



Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari 2021



No image

Selasa, 26 Januari 2021

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan memperpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021, menyusul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 dan hasil monitoring yang menunjukkan belum adanya penurunan kasus Covid-19. Perpanjangan ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

Selama PPKM, Satgas Penanganan Covid-19

Kabupaten Pasuruan akan melakukan operasi protokol kesehatan secara persuasif dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan ini akan mengacu pada Peraturan Bupati dan Surat Edaran Bupati terkait Penanganan Covid-19.

Dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Kabupaten Pasuruan Nomor 100/Covid-19/I/2021, diatur mengenai jam operasional dan kapasitas berbagai sektor, seperti pusat perbelanjaan, restoran, cafe, tempat wisata, hotel, dan lembaga pendidikan.

Perpanjangan PPKM juga mengatur kegiatan belajar mengajar secara daring di semua tingkatan lembaga pendidikan formal dan nonformal. Perkantoran dan BUMD menerapkan Work from Home (WFH) hingga 50 persen dan Work from Office (WFO) dengan pengaturan jam kerja (shift) dan protokol kesehatan ketat.

Tujuan dari perpanjangan PPKM ini adalah untuk mempercepat penurunan kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan melalui upaya pencegahan dan pengendalian yang komprehensif, melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.